

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung

Muhammad Iqbal

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: mhdiqbal098@gmail.com

Syaiful Asmi Hasibuan

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: syaiful89hasibuan@gmail.com

Sumarno

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: rizkysumarno@yahoo.co.id

***Abstract.** The purpose of this research is to analyze the legal protection of child victims of physical violence by biological parents. This research uses a literature review approach by looking for theoretical references that are relevant to the case or problem found. Based on the results and discussion, it is found that the forms of violence experienced by children are physical violence such as: being kicked, hit, thrown with wood, slapped and even hung, resulting in children feeling depressed by the violence they experience and children who experience this rarely communicate with their friends. The sources that trigger physical violence against children are poverty, violence also occurs because the parents are stressed or have complicated problems. Parents' lack of knowledge The existence of children who do not want.*

***Keywords:** Children, Physical Violence, Legal Protection.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak adalah kekerasan fisik seperti: ditendang, dipukul, dilemparkan pakai kayu, ditampar bahkan digantung, mengakibatkan anak merasa tertekan dengan kekerasan yang dialami dan anak yang mengalami hal tersebut jarang berkomunikasi dengan teman-temannya. Sumber-sumber pemicu kekerasan fisik pada anak yaitu masalah kemiskinan, kekerasan terjadi juga disebabkan dari pihak orang tua dalam keadaan stres atau memiliki masalah yang rumit. Pengetahuan orang tua yang kurang Keberadaan anak yang tidak inginkan.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan fisik, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. “Jadi inilah rentetan-rentetan yang merupakan satu kesatuan bahwa kita adalah negara Republik, Negara Republik itu Negara Kesatuan dan Negara Kesatuan itu dilandasi oleh hukum, sehingga kita menjadi negara yang harus berdasarkan prinsip hukum,” Hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dan semua kehidupan

manusia dibatasi oleh hukum, sehingga mengacu pada sistem terpenting bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan berbagai kekuasaan penegakan hukum.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Supraptiningsih et al., 2022). Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Alifia & Budyatmojo, 2018).

Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental (Brand, 2022). Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Penyiksaan terhadap anak tidak terbatas pada perilaku agresif seperti memukul, membentak-bentak, menghukum secara fisik, dan sebagainya Namun sikap orang tua yang mengabaikan anak-anaknya juga tergolong bentuk penyiksaan pasif. Pengabaian anak dapat diartikan sebagai ketiadaan perhatian baik sosial, emosional dan fisik yang memadai, yang selayaknya diterima oleh sang anak. Pengabaian seperti, mengacuhkan anak, tidak mau bicara, dan membeda-bedakan kasih sayang dan perhatian antara anak - anaknya (Nasution, 2021). Tindakan kekerasan anak yang termasuk di dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap anak. Namun, orang tua menyikapi hal tersebut adalah proses mendidik anak, padahal itu adalah salah satu kekerasan terhadap anak. Bagi orang tua, tindakan anak yang melanggar perlu dikontrol dan dihukum (Roslan & Sarpin, 2017).

Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial. Yang dimaksud dengan anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang/individu pada mereka

yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan pada anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga. Kekerasan yang disebut terakhir ini dikenal dengan perlakuan salah terhadap anak atau child abuse yang merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) (May, 2015)

Suatu Negara hukum (*rechtsstaat*) terdapat unsur-unsur perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak. Salah satunya dalam Pasal 6 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau wali". Pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No.35 tahun 2014 disebutkan bahwa "hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah". Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2014 yaitu "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi". Sedangkan pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.35 tahun 2014 yaitu "anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial" (Sartika, 2019).

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta(Pahlevi, 2016). Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya Negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Non-Diskriminasi, prinsip ini mewajibkan Negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama;

2. Prinsip Kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut;
3. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya;
4. Prinsip penghargaan terhadap anak (Eleanora, 2017)

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik oleh orang tua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian kajian literatur (Sugiyono, 2019). Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan data yang diperoleh dari jurnal, buku, dan internet. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kekerasan fisik terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Anak Dalam Sistem Hukum Nasional

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai "makhluk sosial" yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah "hak" dan "kekuasaan" yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang (Gomgom et al., 2020).

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah dan Undang-undang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas hak-haknya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu:

- a) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia

1) Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan hukum terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) pada amandemen yang kedua yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini ditetapkan oleh pemerintah sebelum adanya ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak Internasional, sehingga sebelum adanya ratifikasi konvensi tersebut negara Indonesia telah melakukan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang ini yaitu:

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan

Pasal 4

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Adapun isi dari hak-hak anak dalam ketentuan tersebut diantaranya adalah :

Pasal 52:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53:

- 1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54:

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 65:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hak-hak anak menurut ini Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya yaitu:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Berbicara persoalan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, perlu untuk diketahui anggapan terhadap apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Dan jika memiliki pendapat kekerasan terhadap anak berkembang dalam masyarakat, pada umumnya orang berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak adalah urusan intern keluarga dalam rumah tangga (Junaidi, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal dan eksternal dalam lingkup rumah tangga faktor internal yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain : karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi penelantaran anak, keadaan ekonomi atau kemiskinan. Faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi (Zarkasi, 2023).

Bentuk Kekerasan Fisik ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat (Kadir & Handayaningsih, 2020).

Kekerasan anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, atau menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, minta jajan, buang air kencing atau muntah di sembarangan tempat, memecahkan barang berharga (Rozak, 2013)

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. (Perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya (Abu, 2018).

Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orangtua. Tetapi, sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya (Roslan & Sarpin, 2017). Menurut (Sartika & Ibrahim, 2019) tindakan-tindakan kekerasan di masa depan adalah anak menyadari bahwa perilaku tersebut salah. Anak yang yakin bahwa perilaku buruk dan layak mendapatkan tindakan kekerasan akan lebih sering menjadi orangtua yang memperlakukan anaknya secara salah, dibandingkan anak-anak yang yakin bahwa orangtua mereka salah untuk memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak adalah kekerasan fisik seperti: ditendang, dipukul, dilemparkan pakai kayu, ditampar bahkan digantung, mengakibatkan anak merasa tertekan dengan kekerasan yang dialami dan anak yang mengalami hal tersebut jarang berkomunikasi dengan teman-temannya. Bentuk kekerasan emosi yaitu menelantarkan anak dan pengabaian anak kekerasan itu terjadi karena anak ingin sekolah tetapi orang tua tidak mengijinkannya sehingga orang tua mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan anak tersebut.

Sumber-sumber pemicu kekerasan fisik pada anak yaitu masalah kemiskinan adalah salah satu penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, apabila orang tua tidak mendapat uang anaknya yang menjadi sasaran meskipun hanya masalah yang kecil saja tetapi orang tua selalu bertindak kasar kepada anaknya sendiri dan disitulah orang tua mengeluarkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak untuk diucapkan kepada anaknya tersebut. Kekerasan terjadi juga disebabkan dari pihak orang tua dalam keadaan stres atau memiliki masalah yang rumit. Pengetahuan orang tua yang kurang atau kurangnya pengasuh adalah orang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang banyak atau cara mendidik anak yang tindakan baik itu juga penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Keberadaan anak yang tidak diinginkan yaitu orang tua tidak pernah menginginkan kehadiran anaknya, sejak masih dalam kandungan, sehingga terjadi kekerasan anak dalam rumah tangga.

DAFTAR REFERENSI

- Abu, H. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Penerbit Nuansa Cendekia.
- Alifia, D., & Budyatmojo, W. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/PID.SUS/2015/PN.PDG). *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 7(1).
- Brand, P. D. W. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tidak Langsung Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Eleanora, F. N. (2017). Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Gomgom, O. :, Siregar, T. P., Cesilia, I., & Sihombing, S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Rectum*, 2(1), 1–14.
- Junaidi. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Jolsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1).
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Wacana Psikologi*, 12(2), 133–145.
- May, J. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, 4(7).
- Nasution, A. F. (2021). Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(2).
- PAHLEVI, V. R. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. Universitas Atma Jaya.
- Roslan, I. S., & Sarpin. (2017). Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara. *JNS: Jurnal Neo Societal*, 2(1).
- Rozak, P. (2013). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1).
- Sartika, D., & Ibrahim, L. A. (2019). Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 206–216.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. CV Alfabeta.
- Supraptiningsih, U., Rahmawati, T., & Jannah, I. A. (2022). *Role Model Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Madura (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*.

Zarkasi, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua*. Universitas Islam Kalimantan MAB.